

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya deskriptif dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dari penelitian ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. KJKS Manfaat menggunakan dana non halal yang mana bersumber dari denda para nasabah yang lalai dalam pembayarannya. Dari dana tersebut KJKS Manfaat menggunakannya sebagai dana kebajikan yakni penyalurannya dialokasikan kepada kepentingan-kepentingan umum, misalnya untuk pembangunan jalan, pembangunan jamban, pembangunan saluran air dan lain sebagainya, dan hal tersebut dianggap dapat membantu masyarakat sekitar.

Adapun salah satu tujuan KJKS Manfaat mengambil denda dari nasabah ini karena agar nasabah tidak lalai dalam pembayarannya atau tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Serta dengan adanya kebijakan yang dilakukan koperasi ini agar nasabah merasa jera guna menanggulangi kredit macet dan kelancaran dalam suatu pembayaran. Sehingga dana yang didapat dari denda para nasabah yang lalai dalam pembayarannya dapat dimanfaatkan dan hanya mengendap di tabungan saja.

2. Kebijakan yang diambil oleh KJKS Manfaat yaitu untuk kemaslahatan masyarakat dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat yang

